

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tentang pemberian istirahat dalam Negeri bagi pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.

Pasal 1.

Terhadap pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) tentang pemberian istirahat dalam Negeri, dengan segala perubahan dan tambahan jang telah atau akan diadakan kemudian, beserta peraturan rangkaiannya.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan berkekuatan surut sampai tanggal 20 Maret 1953.

(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kabupaten Banjumas tanggal 23 Djuni 1953 No. 31/3/1/D.P.R. (disahkan dengan surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 31 Agustus 1953 No. Peg. 1 A/3/20) tentang mempergunakan mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) tentang pemberian istirahat dalam Negeri, bagi pegawai Daerah Swatantra Kabupaten Banjumas.

Purwokerto, 4 Djuli 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas:

K e t u a ,

( SOEWIGNJO ). Wakil Ketua.